

IFG Life

A member of IFG

BUMN UNTUK INDONESIA

IFG Group Life Protection

Perlindungan mudah bagi aset perusahaan yang begitu berharga.



Protecting Life's Progress

IFG GROUP LIFE PROTECTION



IFG Group Life Protection adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang memberikan proteksi manfaat berupa pembayaran santunan meninggal dunia sebab apapun dalam masa asuransi, manfaat tambahan cacat tetap akibat penyakit dan/atau kecelakaan, manfaat penyakit kritis, repatriasi (santunan pemakaman), dan biaya perawatan akibat kecelakaan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum IFG Group Life Protection. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

PENTING

Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

FITUR UTAMA ASURANSI



Usia Masuk

Min. 1 bulan
Max. 69 tahun
(Di luar usia tersebut dapat diajukan atas persetujuan Penanggung)



Uang Asuransi

Min. Rp1.000.000,- per Tertanggung/Peserta
Max. Rp10.000.000.000 per Tertanggung/Peserta (Di luar batasan tersebut dapat diajukan atas persetujuan Penanggung)



Masa Asuransi

Min. 1 hari
Max. 20 tahun
(Usia Tertanggung/Peserta ditambah masa asuransi adalah kurang dari atau sama dengan 70 Tahun (Di luar masa asuransi tersebut dapat diajukan atas persetujuan Penanggung)



Masa Pembayaran Premi

Min. 1 bulan hingga Tertanggung/Peserta berusia 69 Tahun (Di luar batasan tersebut dapat diajukan atas persetujuan Penanggung)



Premi

Besaran Premi tergantung dari jumlah kepesertaan, jumlah uang asuransi, dan masa asuransi.



Cara Pembayaran Premi

Sekaligus dan/atau berkala (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan)

MANFAAT ASURANSI



Manfaat Asuransi Dasar

- **Manfaat Meninggal Dunia Alami (*Natural Death*)**
Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Uang Asuransi dan selanjutnya Asuransi berakhir,
- **Manfaat Meninggal Dunia Sebab Apapun (*Term Life*)**
Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Uang Asuransi dan selanjutnya Asuransi berakhir,
- **Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (*Personal Accident A*)**
Apabila Tertanggung/Peserta mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung/Peserta meninggal dunia seketika atau dalam masa 60 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Uang Asuransi dan selanjutnya Asuransi berakhir.

Catatan:

Manfaat Wajib dipilih minimum salah satu dari Manfaat Asuransi Dasar di atas.



Manfaat Asuransi Tambahan (*optional*)

1. Manfaat Asuransi Cacat Tetap seluruhnya atau sebagian anggota badan karena kecelakaan (*Personal Accident B*)
Apabila Tertanggung/Peserta mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan menderita Cacat Tetap seketika atau dalam dalam masa 60 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sebagai berikut :
 - Cacat Tetap Seluruh Anggota Tubuh
Kehilangan fungsi secara total dan tetap/permanen atas kedua tangan atau kedua kaki atau kedua mata atau satu tangan dan satu kaki atau satu tangan dan satu mata akan dibayarkan 100% (Seratus persen) Uang Asuransi dan selanjutnya Asuransi Berakhir.
 - Cacat Tetap Sebagian Anggota Tubuh
Kehilangan fungsi secara total dan tetap/permanen dari sebagian anggota tubuh akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar persentase tertentu dari Uang Asuransi sebagai berikut:

Lengan kiri mulai dari pundak kebawah	56% UA
Lengan kanan mulai dari siku/atas siku kebawah	65 UA%
Lengan kiri mulai dari siku/ atas siku ke bawah	52 UA%
Tangan kanan mulai dari pergelangan/ atas pergelangan ke bawah	60 UA%
Tangan kiri mulai dari pergelangan/ atas pergelangan ke bawah	50% UA
Sebelah kaki dari pinggul ke bawah	50% UA
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	35% UA
Penglihatan sebelah mata	50% UA
Pendengaran kedua belah telinga	50% UA

Pendengaran sebelah telinga	15% UA
Ibu jari tangan kanan	25% UA
Ibu jari tangan kiri	20% UA
Jari telunjuk kanan	25% UA
Jari telunjuk kiri	12% UA
Salah satu jari selain ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan	5% UA
Salah satu jari selain ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri	4% UA
Salah satu ibu jari kaki	4% UA
Salah satu jari selain ibu jari kaki	3% UA

Ketentuan Tambahan

- Dalam hal kehilangan sebagian fungsi secara tetap/permanen dari salah satu anggota badan, pembayaran Manfaat Asuransi harus dikurangi secara proporsional. Sedangkan dalam hal kehilangan 2 (dua) atau lebih anggota badan secara bersama-sama, pembayaran Manfaat Asuransi tidak boleh lebih dari 100% (seratus persen) Uang Asuransi.
 - Bagi Tertanggung/Peserta yang kidal, perkataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.
2. Manfaat Asuransi biaya pengobatan/perawatan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan (*Personal Accident D*)
- a. Apabila Tertanggung/Peserta mengalami Kecelakaan yang memerlukan biaya pengobatan/perawatan di Rumah Sakit, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar biaya yang dikenakan oleh Rumah Sakit berdasarkan atas perhitungan biaya yang wajar dan perlu secara medis;
 - b. Manfaat Asuransi berupa biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit yang dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maksimum sebesar 10% Uang Asuransi Dasar dalam satu tahun Polis. Apabila dalam masa asuransi pembayaran manfaat mencapai 100% dari Uang Asuransi Dasar maka selanjutnya manfaat *Personal Accident D* ini berakhir.
- Catatan:**
 Manfaat *Personal Accident B* dan Manfaat *Personal Accident D* hanya dapat dipilih jika Pemegang Polis mengambil manfaat dasar *Personal Accident A*.
3. Manfaat Cacat Tetap Total/*Total Permanent Disability (TPD)*
 Apabila Tertanggung/Peserta mengalami Cacat Tetap Total dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan sebesar 100% Uang Asuransi Cacat Tetap Total dan selanjutnya Asuransi berakhir.
4. Manfaat Penyakit Kritis/*Critical Illness (CI)*
 Apabila tertanggung/peserta didiagnosa menderita penyakit kritis untuk pertama kalinya oleh dokter, maka akan dibayarkan sebesar 100% Uang Asuransi Penyakit Kritis dan pertanggunganan berakhir.
5. Manfaat Repatriasi (Santunan Biaya Pemakaman)
 Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan santunan pemakaman sebesar nilai tertentu sebagaimana termuat dalam Daftar Uang Asuransi dan Premi.

BIAYA

1. Biaya Asuransi
 2. Biaya Administrasi dan Pemeliharaan
 3. *Marketing Cost*
- } Sudah termasuk dalam premi

RISIKO

Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban.

Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan diluar kontrol PT Asuransi Jiwa IFG, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi dan situasi *force majeure* (bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain- lain).

PENGECUALIAN



1. Manfaat *Natural Death* dan *Term Life* ini menjadi tidak berlaku apabila :

- a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku;
- b. Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau/Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi dan segala bentuk perbuatan melanggar hukum;
- c. Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau *pandemic*.

2. Manfaat *Personal Accident* ini menjadi tidak berlaku apabila:

- a. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila;
- b. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
- c. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
- d. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular;
- e. Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita);
- f. Keracunan yang disengaja akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
- g. Perang, terorisme SRCC, pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer;
- h. Kegiatan olahraga (*sport*) atau kesenangan/hobi Tertanggung/Peserta yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang dilepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Manfaat *Critical Illness* ini menjadi tidak berlaku apabila:

- a. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital;
- b. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS dan komplikasinya;
- c. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri, atau luka yang dilakukan dengan sengaja;
- d. Penyakit telah pernah di diagnosa pertama kali sebelum pertanggungansan dimulai atau dalam masa tunggu setelah polis berjalan.

4. Manfaat TPD ini menjadi tidak berlaku apabila:

- a. Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
- b. Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
- c. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum atau berdinam di angkatan bersenjata atau kepolisian;
- d. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali yang menapakkan kaki), olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, olahraga di udara, aktivitas seperti terbang, olahraga kontak fisik atau olahraga air (kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);
- e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya;
- f. Penyakit yang telah diderita sebelumnya yang mana Tertanggung menerima perawatan, diagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan, kecuali Tertanggung tersebut telah dipertanggunganskan dalam Polis ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- g. Perawatan atau pelayanan yang dilakukan dan disediakan oleh Pemegang Polis atau anggota keluarga Tertanggung atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan Tertanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Permintaan
Asuransi Jiwa



Pembayaran Premi



Tata Cara dan
Dokumen Pengajuan
Klaim



Informasi Layanan
Pelanggan



Pengajuan Permintaan Asuransi Jiwa

1. Calon Pemegang Polis harus mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kumpulan beserta lampiran – lampirannya;
2. Pengisian dan penandatanganan Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kumpulan hanya dilakukan satu kali pada saat permulaan permintaan perjanjian Asuransi;
3. Atas Permintaan Calon Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam point (1) dan sesuai Ketentuan **Underwriting** yang berlaku, Penanggung akan menerbitkan Polis. Sebagai bukti kepesertaan bagi masing-masing Tertanggung/Peserta akan diterbitkan Sertifikat Tanda Kepesertaan Asuransi IFG Group Life Protection;
4. Calon Tertanggung/Peserta mengisi Surat Permintaan Asuransi (SPA) dengan memperhatikan Ketentuan **Underwriting** yang berlaku;
5. Selama berlakunya Asuransi, Pemegang Polis wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung tentang adanya perubahan kepesertaan termasuk namun tidak terbatas pada data diri dan/atau status hubungan Pemegang Polis dengan Tertanggung/Peserta, penambahan/pengurangan Tertanggung/Peserta, kenaikan premi atau pembetulan data Tertanggung/Peserta, yang disampaikan secara lengkap dan benar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan;
6. Apabila terdapat penambahan Tertanggung/Peserta atau Perpanjangan perjanjian asuransi, maka Pemegang Polis hanya memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan Daftar Calon Tertanggung/Peserta.

Pembayaran Premi

1. Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda;
2. Pembayaran Premi harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

Tata Cara dan Dokumen Pengajuan Klaim

1. Pengajuan Klaim harus diajukan secara tertulis kepada Penanggung disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung/Peserta meninggal dunia.
2. Persyaratan yang diperlukan untuk menerima manfaat asuransi apabila tertanggung/peserta meninggal dunia/manfaat biaya repatriasi yang tidak dikecualikan dalam Syarat-syarat Umum Polis adalah :
 - a. Asli Form pengajuan klaim dari Pemegang Polis;
 - b. Asli Sertifikat kepesertaan asuransi;
 - c. Fotokopi Identitas Tertanggung/Peserta Kartu Keluarga Tertanggung/Peserta dan Penerima manfaat Asuransi;
 - d. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan Instansi yang berwenang;
 - e. Asli Pernyataan Dokter untuk Klaim Meninggal Dunia dari Dokter yang memeriksa jenazah atau yang mengobati atau merawat Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia melalui pemeriksaan/perawatan Dokter sebelumnya;
 - f. Asli atau Fotokopi legalisir Resume Medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari dokter yang pernah memeriksa, mengobati atau merawat Tertanggung semasa hidup Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap);
 - g. Asli Kronologis kematian dari Ahli waris Tertanggung diketahui Ketua RT/RW setempat yang dibuat di atas meterai (sesuai ketentuan yang berlaku) apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah;
 - h. Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari ahliwaris Tertanggung/Peserta kepada Penyedia Layanan Kesehatan (jika diperlukan);
 - i. Asli atau Fotokopi berita acara kecelakaan atau sakit yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal meninggal dunia akibat kecelakaan;
 - j. Asli surat keterangan dokter/rumah sakit tentang penyebab meninggalnya Tertanggung dan Asli Surat Kematian dari Pihak Yang Berwenang yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di Luar Negeri;
3. Apabila Tertanggung/Peserta Cacat Tetap Total atau Sebagian dalam Masa Asuransi adalah:
 - a. Asli Form Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Sertifikat Tanda Peserta;
 - c. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung;
 - d. Asli Formulir Klaim Cacat Tetap Total yang telah diisi dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat;
 - e. Asli atau fotokopi legalisir Resume Medis dari Dokter yang merawat;
 - f. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya;
 - g. Untuk Kecelakaan dilengkapi dengan asli atau fotokopi legalisir Berita Acara Kecelakaan dari Instansi yang berwenang;
 - h. Untuk pengobatan/perawatan di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus disertai dengan surat rujukan dari Dokter/Rumah Sakit di Indonesia (nama dan alamat Dokter/RS harus jelas).
4. Apabila Tertanggung/Peserta di Rawat Inap/Rawat Jalan karena kecelakaan dalam Masa Asuransi adalah :
 - a. Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Sertifikat Tanda Peserta;
 - c. Fotokopi Identitas Tertanggung/Peserta;
 - d. Asli atau fotokopi legalisir Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/pihak yang berwenang; Asli Surat Keterangan Dokter yang merawat Tertanggung;
 - e. Asli atau fotokopi legalisir Resume Medis dari dokter yang memeriksa atau mengobati atau merawat Tertanggung;
 - f. Asli atau fotokopi legalisir pembayaran yang sah dari Rumah Sakit beserta rincian pembayarannya;
 - g. Asli surat keterangan dokter/rumah sakit dari Pihak Yang Berwenang yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung/Peserta melakukan Pengobatan/Perawatan di Luar Negeri.

5. Apabila Tertanggung/Peserta untuk pertama kalinya didiagnosa salah satu *Critical Illness* :
 - a. Asli Form Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Sertifikat Tanda Peserta;
 - c. Fotokopi Identitas Tertanggung/Peserta;
 - d. Asli Surat Keterangan diagnosa penyakit kritis yang telah diisi dan ditandatangani oleh Dokter yang mengobati atau merawat Tertanggung/Peserta.
 - e. Asli atau fotokopi legalisir Resume Medis dari dokter yang memeriksa atau mengobati atau merawat Tertanggung/Peserta;
 - f. Untuk Kecelakaan dilengkapi dengan Asli atau fotokopi legalisir berita acara Kecelakaan dari instansi yang berwenang.
6. Penanggung berhak meminta kepada Pemegang Polis dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung serta melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas atau meminta keterangan tambahan dari instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung atau kecelakaan yang dialami Tertanggung atau melakukan investigasi klaim jika diperlukan.
7. Penanggung berhak untuk meminta hasil outopsi dan/atau *visum et repertum* atau keterangan lain yang diperlukan.
8. Dokumen pengajuan klaim harus dibuat atau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan kedalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah.
9. Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan diatas telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apapun apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau telah dipalsukan dan/atau dimanipulasi.
10. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan setelah prosedur dan syarat pengajuan klaim manfaat asuransi ini secara lengkap diterima dan disetujui oleh Penanggung.
11. Manfaat asuransi ini dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban.

Informasi Layanan Pelanggan

Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:



SIMULASI

PT Maju Selalu membeli produk Asuransi IFG Group Life Protection bagi karyawan/ti nya. Seluruh karyawan/ti diikutsertakan dalam asuransi. Total Karyawan/ti adalah 56 orang Masa Asuransi yang dipilih adalah 1 Tahun dengan Cara Pembayaran Premi adalah Sekaligus.



Manfaat yang diambil meliputi :

Manfaat Dasar	Manfaat Tambahan (Optional)
Term Life	Personal Accident (PA) B
Personal Accident (PA) A	Personal Accident (PA) D
	Biaya Repatriasi

PT. Maju Selalu menetapkan Uang Asuransi berdasarkan Grade/Jabatan karyawan/ti, sehingga diperoleh besaran premi sebagai berikut:

Grade / Jabatan	Premi Rata - Rata	UA Term Life	Repatriasi
Direksi	Rp375.000	Rp150.000.000	Rp7.500.000
Manager	Rp315.500	Rp125.000.000	Rp6.250.000
Senior Staf	Rp294.000	Rp75.000.000	Rp3.750.000
Staf	Rp287.000	Rp50.000.000	Rp2.500.000

- Tuan Andika adalah karyawan di level Manager dalam masa asuransi mengalami Risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, PT. Asuransi Jiwa IFG membayarkan manfaat sebesar :

UA Term Life	Rp125.000.000
UA PA A	Rp250.000.000
Repatrias	Rp6.250.000

- Tuan Medika adalah karyawan di Level Staf, dalam masa asuransi mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan, PT. Asuransi Jiwa IFG akan membayarkan manfaat sebesar : Rp100.000.000. Dan selanjutnya asuransi untuk Tuan Medika berakhir sejak tanggal dibayarkannya manfaat Cacat Tetap Total.
- Ny Indah adalah Karyawati di Level Direksi, dalam masa asuransi mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan Ny Indah harus menjalani pengobatan/perawatan di Rumah Sakit. Adapun Biaya sesuai tagihan Rumah Sakit sebesar Rp43.000.000, namun manfaat yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Jiwa IFG adalah maksimum sebesar Rp30.000.000 per 1 tahun Polis.

5 (lima) bulan sejak terjadinya kecelakaan, Ny Indah meninggal dunia, maka PT. Asuransi Jiwa IFG membayarkan :

UA Term Life	Rp150.000.000
Repatrias	Rp7.500.000

INFORMASI TAMBAHAN

- a. **Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa IFG.
- b. **Pemegang Polis** adalah Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau Penggantinya menurut hukum dengan Penanggung, merupakan badan hukum atau pihak yang memiliki insurable interest dengan Tertanggung.
- c. **Tertanggung/Peserta** adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa dimana jenis perjanjian asuransinya diuraikan dalam Polis.
- d. **Kecelakaan** adalah suatu peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun bersifat kimia, yang datangnya dari luar terhadap badan Tertanggung/Peserta tanpa disengaja dan tidak diduga sebelumnya yang menyebabkan Tertanggung/Peserta seketika itu menderita cedera jasmani atau cedera dalam tubuh yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Dokter. Dalam pengertian Kecelakaan termasuk pula masuknya kuman-kuman penyakit, pada saat Kecelakaan terjadi atau kemudian ke dalam luka yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang sifat dan luka tersebut ditentukan secara ilmu kedokteran.
- e. **Diagnosa** adalah pernyataan Dokter tentang suatu jenis penyakit berdasarkan gejala-gejala dan bukti yang terinci dalam kaitannya dengan penyakit kritis yang diderita.
- f. **Daftar Pertanggung Critical Illness** adalah sebagai berikut dan memenuhi definisi pada Polis
 1. Kanker
 2. Serangan Jantung
 3. Stroke
 4. Operasi Jantung Koroner
 5. Gagal Ginjal
 6. Transplantasi Organ tubuh penting
 7. Kelumpuhan (*Paralysis*)
 8. Kehilangan Kemampuan Melihat (Buta)
 9. Operasi Penggantian Katub Jantung
 10. Operasi Pembuluh Aorta
 11. Multiple Sclerosis
 12. Penyakit Alzheimer
 13. *Appalic Syndrome*
 14. Anemia Aplastik
 15. Meningitis Bakteri
 16. Tumor Otak Jinak
 17. Penyakit Hati Kronis
 18. Coma
 19. *Cardiomyopathy*
 20. Penyakit Crohn
 21. Kehilangan Kemampuan Mendengar (Tuli)
 22. Radang Otak
 23. Penyakit Paru-paru Tahap Akhir
 24. Fulminant Viral Hepatitis
 25. HIV yang disebabkan oleh transfusi darh
 26. Hidrosephalus
 27. Kehilangan Kemampuan Bicara (Bisu)
 28. Luka Bakar Besar
 29. Trauma Kepala Berat
 30. Motor Neuron Disease
 31. Penyakit Kaki Gajah Kronis
 32. Penyakit Parkinson
 33. Poliomyelitis
 34. *Primary Pulmonary Arterial Hipertension*
 35. Terminal Illnes
 36. Lupus Eritomatosus Sistemik
 37. Rematik Radang Sendi
 38. Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan Komplikasi pada Jantung
- g. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK) adalah formulir permohonan tertulis untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi yang diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- PT Asuransi Jiwa IFG dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk IFG Group Life Protection sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk IFG Group Life Protection dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.

- Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar PT Asuransi Jiwa IFG atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran premi asuransi melalui kanal/channel pembayaran resmi yang telah disediakan oleh Perusahaan.
- Perusahaan hanya mengakui pembayaran premi asuransi yang dilakukan Pemegang Polis melalui kanal/*channel* pembayaran resmi yang disediakan Perusahaan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.



A member of **IFG**

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.